



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI UNTUK JASA
PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor 235, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

5. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Perawat dan Bidan adalah petugas yang memberikan pelayanan langsung kepada pelanggan/pasien di puskesmas.
7. Tenaga Non Kesehatan terdiri dari ketatausahaan, administrasi keuangan, sistim informasi dan kegiatan operasional lain di puskesmas.
8. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung di puskesmas.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di puskesmas.
12. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di puskesmas.
13. Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga keperawatan di puskesmas.
14. Tindakan Medis adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang dilaksanakan oleh tenaga medis.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, viste, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

16. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima puskesmas atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pemanfaatan dana jasa pelayanan retribusi kesehatan pada UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemberi layanan dan kesejahteraan bagi petugas pemberi layanan di UPTD Puskesmas.

BAB II

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi untuk jenis pelayanan kesehatan pada UPTD PUSKESMAS digunakan untuk jasa pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jasa sarana sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 - b. jasa pelayanan kesehatan sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Pemanfaatan penerimaan Retribusi untuk Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didistribusikan untuk kelompok manajemen, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sesuai kelompok jabatan.
- (3) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai negeri sipil;
 - c. pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. peserta program internsip;
 - e. peserta program penugasan khusus termasuk Nusantara sehat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- f. pegawai nonpegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak memadai, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
- a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.
- (5) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
- a. jenis ketenagaan;
 - b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan
 - c. masa kerja.
- (6) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan pada kehadiran tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan setiap hari kerja.

BAB III SUMBER JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Sumber Jasa Pelayanan Kesehatan berasal dari Penerimaan Retribusi untuk jenis pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas.
- (2) Sumber penerimaan Retribusi untuk jenis pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas berasal dari pendapatan pada jenis pelayanan kesehatan.

BAB IV DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

Pasal 6

Pemanfaatan Retribusi untuk jenis pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas didistribusikan kepada :

- a. tenaga medis;
- b. tenaga medis peserta program intership;

- c. tenaga apoteker;
- d. tenaga kesehatan paling rendah sarjana strata 1 atau diploma empat;
- e. tenaga diploma tiga;
- f. asisten tenaga kesehatan;
- g. tenaga non kesehatan paling rendah sarjana strata 1 atau diploma empat;
- h. tenaga non kesehatan diploma tiga;
- i. tenaga non kesehatan di bawah diploma tiga; dan
- j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya.

BAB V BESARAN

Pasal 7

- (1) Besaran alokasi pemberian jasa pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas sebagai berikut :
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh)
 - b. tenaga medis peserta program intersip; diberi nilai 75 (tujuh puluh lima)
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan, tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah sarjana strata 1 atau diploma empat, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan diploma tiga, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga nonkesehatan paling rendah sarjana strata 1 atau diploma empat, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga nonkesehatan diploma tiga, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga nonkesehatan di bawah diploma tiga, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e sesuai dengan jenis ketenagaannya.

- (2) Penilaian variabel jenis ketenagaan didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian
- (3) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi dengan ketentuan penilaian :
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (4) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator peogram/upaya/layanan dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
- (5) Variabel masa kerja pada tenaga dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
 - a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas tahun), diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun samapai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua pulu satu) tahun samapai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (6) Alokasi pemberian jasa pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proposional dengan memperhatikan struktur dan besarnya tarif pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskemas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Formula penghitungan dan pembagian jasa pelayanan pasien umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 17 Mei 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 17 Mei 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

JAUHARI TUARITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 762

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI
UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

ALOKASI PEMBERIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD PUSKESMAS

NO	OBJEK / JENIS			SATUAN	TARIF
	PUSKESMAS				
I.	PELAYANAN RAWAT JALAN				
	1	Puskesmas Non Perawatan	Per Kunjungan		5,200
	2	Puskesmas Perawatan	Per Kunjungan		6,500
	3	Puskesmas Pembantu	Per Kunjungan		3,900
	4	Poskesdes	Per Kunjungan		3,900
	5	Unit Gawat Darurat	Per Kunjungan		6,500
II.	PELAYANAN RAWAT INAP				
	1	Perawatan Pasien di bangsal	Per Hari		65,000
	2	Pemeriksaan dan konsultasi dokter per pasien	Per Hari		19,000
	3	Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter		Per Hari	65,000
		spesialis per pasien			
III.	TINDAKAN MEDIS				
	A	Pertolongan pertama pada kecelakaan :			
	1	Pembersihan Luka			
		1.1.Luka Kecil	Per Tindakan		20,000
		1.2.Luka Sedang	Per Tindakan		32,500
		1.3.Luka Besar	Per Tindakan		56,000
	2	Tumor Jinak ,Aeterom, Lipoma			
		2.1. Kecil 1-5 cm	Per Tindakan		30,000
		2.2. Besar > 5 cm	Per Tindakan		60,000
	3	Jahit Luka			
		3.1. Jahitan Luka 1-5 Jahitan	Per Tindakan		57,500
		3.2. Tiap Jahitan Berikutnya	Per Tindakan		5,850
		3.3. Lepas Jahitan	Per Tindakan		10,000
	4	Ganti Verban	Per Tindakan		13,000
	5	Sirkumsisi/Khitan	Per Tindakan		150,000
	6	Insisi/ Eksisi Luka	Per Tindakan		20,000
	8	Luka bakar (kurang dari 10% luas tubuh)	Per Tindakan		30,000
	9	Katerisasi retensi urin	Per Tindakan		26,000
	10	Lepas kateter urin	Per Tindakan		12,500
	11	Ekstraksi Kuku	Per Tindakan		48,200
	12	Pemasangan Infus dewasa	Per Tindakan		19,500
	13	Pemasangan Infus ulang	Per Tindakan		9,000
	14	Pemasangan Infus anak	Per Tindakan		35,000
	15	Lepas Infus	Per Tindakan		2,500

	16	Injeksi im/iv	Per Tindakan	6,000
	17	Pasang NGT	Per Tindakan	49,000
	18	Tindik Daun Telinga	Per Tindakan	32,500
	19	Vena Sectio	Per Tindakan	180,000
	20	Amputasi		
		1) Kecil	Per Tindakan	97,500
		2) Besar	Per Tindakan	180,000
	21	Pemakaian Oksigen	Per Jam	45,000
	22	Induksi Persalinan	Per Tindakan	84,000
	23	Manual Plasenta	Per Tindakan	130,000
	24	Kuratase Plasenta	Per Tindakan	500,000
	25	Incubator	Per Hari	32,500
	26	Nebulizer	Per Tindakan	25,000
	27	Transfusi Darah	Per Tindakan	10,000
	28	Pemasangan Spalk	Per Tindakan	30,000
	29	Cryotherapy	Per Tindakan	80,000
	30	Rectal Toucher	Per Tindakan	15,000
	31	Pemeriksaan Depot Air		
		31.1 Air bersih fisik dan kimiawi		500,000
		31.2 Air bersih bakteriologis		165,000
		31.3 Air minum fisik dan kimiawi		495,000
		31.4 Air minum bakteriologis		165,000
	B	Kebidanan dan Penyakit Kandungan		
	1	Pemeriksaan Kehamilan(ANC)	Per Tindakan	25,000
	2	Doppler	Per Tindakan	10,000
	2	Pemeriksaan pervaginum normal	Per Tindakan	400,000
	3	Persalinan dengan komplikasi	Per Tindakan	550,000
	4	Jahit Perineum	Per Tindakan	150,000
	5	Pelayanan ibu nifas dan Bayi baru lahir normal	Per Tindakan	30,000
	6	Pelayanan nifas dan atau bayi dengan komplikasi	Per Tindakan	40,000
	7	Persalinan dengan vacum	Per Tindakan	650,000
	8	Penanganan perdarahan pasca keguguran,	Per Tindakan	260,000
		persalinan per vaginum dengan tindakan		
		emergensi dasar		
	9	Pelayanan komplikasi Kebidanan	Per Tindakan	130,000
	10	Pemasangan IUD	Per Tindakan	100,000
	11	Pencabutan IUD	Per Tindakan	58,000
	12	Pemasangan Implant	Per Tindakan	130,000
	13	Pencabutan Implant	Per Tindakan	80,000
	14	Vasektomi	Per Tindakan	325,000
NO	Objek / Jenis		Satuan	Tarif
				(RP)
	15	KB Suntik	Per Tindakan	20,000
	16	Pil KB	1 Strip	2,600
	17	Kuratase Plasenta	Per Tindakan	200,000
	18	Pap smear	Per Tindakan	65,000
	19	IVA tes	Per Tindakan	25,000
	20	Tes Kehamilan	Per Tindakan	13,000
	C	Penyakit Mata		
	1	Ekstraksi korpus alineum	Per Tindakan	20,000
	2	Jahit Luka Kecil palpebra	Per Tindakan	45,500

	3	Tindakan pada penyakit Hordoreum	Per Tindakan	39,100
	4	Infeksi duktus nasolakrimalis	Per Tindakan	13,000
	5	Pengukuran visus	Per Tindakan	25,000
	6	Tonometer	Per Tindakan	20,000
	7	Schimmer test	Per Tindakan	20,000
D		Penyakit THT		
	1	Ekstrasi serumen prop	Per Tindakan	17,500
	2	Ekstrasi korpus alienum	Per Tindakan	27,100
	3	Pasang Tampon	Per Tindakan	25,000
	4	Swab Nasal	Per Tindakan	25,000
	5	Spulling	Per Tindakan	13,000
E		Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut		
	1	Tambalan GIC	Per Tindakan	100,000
	2	Tambalan Komposit	Per Tindakan	200,000
	3	Pulp Capping	Per Tindakan	65,000
	4	Perawatan saluran akar	Per Tindakan	75,000
	5	Tambalan Sementara	Per Kunjungan	50,000
	6	Pencabutan gigi susu	Per Tindakan	30,000
	7	Pencabutan gigi tetap dewasa anterior	Per Tindakan	100,000
	8	Pencabutan gigi tetap dewasa posterior	Per Tindakan	175,000
	9	Pencabutan gigi dengan komplikasi	Per Tindakan	250,000
	10	Pencabutan gigi impaksi	Per Tindakan	650,000
	11	Insisi abses	Per Tindakan	20,000
	12	Ekstirpasi Jaringan lunak	Per Tindakan	45,500
	13	Ekstirpasi Kista	Per Tindakan	45,500
	14	Operculektomi	Per Tindakan	65,000
	15	Fixasi gigi	Per Tindakan	130,000
	16	Pembersihan karang gigi per regio	Per Tindakan	75,000
	17	Gigi palsu sebagian Elemen	Per Tindakan	400,000
	18	Gigi palsu elemen Berikutnya	Per Tindakan	150,000
	19	Gigi palsu lengkap RA dan RB	Per Tindakan	3,000,000
	20	Reparasi gigi palsu	Per Tindakan	260,000
	21	Plat Orthodonsi	Per Tindakan	455,000
IV	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS			
	LABORATORIUM			
	A	Darah		
	1	Hematologi (Pemeriksaan Hematologi Manual)		
		1.1. Haemoglobin	Per Tindakan	25,000
		1.2. Leucosit	Per Tindakan	25,000
		1.3. Erytrosit	Per Tindakan	25,000
		1.4. Trombosit	Per Tindakan	25,000
		1.5. BBS/LED	Per Tindakan	25,000
		1.6. Hitung Jenis	Per Tindakan	25,000
		1.7. Waktu pembekuan	Per Tindakan	25,000
		1.8. Waktu perdarahan	Per Tindakan	25,000
	2	Hematologi (Pemeriksaan Hematologi Analayzer)		
		2.1.Haemoglobin	Per Tindakan	19,500
		2.2. Leucosit	Per Tindakan	19,500
		2.3. Erytrosit	Per Tindakan	19,500
		2.4. Trombosit	Per Tindakan	19,500

		2.5. Hitung jenis	Per Tindakan	19,500
		2.6. MCV	Per Tindakan	19,500
		2.7 MCH	Per Tindakan	19,500
NO	Objek / Jenis			Tarif
			Satuan	(RP)
		2.8. MCHC	Per Tindakan	19,500
		2.9. Golongan darah	Per Tindakan	15,000
	3	Kimia Darah	Per Tindakan	
		3.1. Gukosa Darah		
		* Puasa	Per Tindakan	20,000
		* 2 Jam postprandial	Per Tindakan	20,000
		* Sewaktu	Per Tindakan	20,000
		3.2. Faal Lemak		
		* Kolestrol tetap	Per Tindakan	40,000
		* Trigliserida	Per Tindakan	40,000
		* Kolstrol HDL	Per Tindakan	40,000
		* Kolstrol LDL	Per Tindakan	40,000
		* CK	Per Tindakan	33,000
		* LDH	Per Tindakan	40,000
		3.3. Faal Hati		
		* SGOT	Per Tindakan	40,000
		* SGPT	Per Tindakan	40,000
		* Bilirubin total	Per Tindakan	40,000
		* Bilirubun direct	Per Tindakan	40,000
		* Bilirubin indirect	Per Tindakan	40,000
		* Protein total	Per Tindakan	40,000
		* Albumin	Per Tindakan	40,000
		* Globulin	Per Tindakan	40,000
		3.4. Faal Ginal		
		* Ureum	Per Tindakan	40,000
		* Kreatinin	Per Tindakan	40,000
		* Asam Urat	Per Tindakan	20,000
		* Protein urin	Per Tindakan	20,000
		* Urin Lengkap	Per Tindakan	50,000
		* Urin Rutin	Per Tindakan	30,000
		3.5. Serologi		
		* Widal	Per Tindakan	20,000
		* Tes HIV(Per parameter)	Per Tindakan	30,000
		* Syphilis	Per Tindakan	30,000
NO	Objek / Jenis			Tarif
			Satuan	(RP)
		* HCV	Per Tindakan	45,500
		* VDRL	Per Tindakan	65,000
		* RDT Covid	Per Tindakan	30,000
		* Widal	Per Tindakan	40,000
		* HBs Ag	Per Tindakan	30,000
		* Anti HBs	Per Tindakan	30,000
		* Ig G dan Ig M dengue	Per Tindakan	110,000
		* NSI	Per Tindakan	30,000
		3.6. Parasitologi		
		* Malaria (DDR)	Per Tindakan	18,000
		* Filariasis	Per Tindakan	39,000

		* Pemeriksaan Parasit cacing pada fase Lengkap	Per Tindakan	25,000
		* Pemeriksaan Jamur	Per Tindakan	15,000
	4	Pemeriksaan Dahak		
		4.1. Pemeriksaan BTA Sputum	Per Tindakan	20,000
		4.2. Pemeriksaan TCM	Per Tindakan	45,500
		4.3. Skin smear BTA	Per Tindakan	25,000
	B	RADIODIAGNOSTIK		
	1	USG Abdomen	Per Tindakan	55,000
	2	Thorax Photo	Per Tindakan	214,500
	3	Pemeriksaan EKG	Per Tindakan	40,000
V.	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL			
	1	Akupresur	Per Tindakan	50,000
	2	Akupunktur Medic	Per Tindakan	130,000
VI.	PELAYANAN KESHATAN LAINNYA			
	1	1.1. Tarif pemeriksaan Kesehatan Dokter umum dan	Per Tindakan	25,000
		Dokter Gigi		
		1.2. Tarif Konsultasi Gizi / KIA Kesehatan	Per Tindakan	15,000
		1.3. Tarif pemeriksaan Visum et Reertum	Per Tindakan	97,000
		1.4. Tarif pemeriksaan pelamar Pekerjaan	Per Tindakan	15,000
		1.5. Tarif Pelayanan Pendidikan (PKL, Penelitian, dan	Per Tindakan	100,000
		Ujian)		
NO	Objek / Jenis		Satuan	Tarif (RP)
VII.	PELAYANAN MOBIL JENAZAH			
	1	Mengantar jenazah dalam kota	Per Tindakan	100,000
	2	Mengantar jenazah luar kota > 5 km ditambah per kilometer	Per Tindakan	10,000/km
	3	Visum Luar	Per Tindakan	195,000
	4	Otopsi Mayat (jam kerja)	Per Tindakan	1,300,000
	5	Otopsi Mayat (luar jam kerja)	Per Tindakan	1,950,000
VIII.	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE			
	1	Jarak dari Puskesmas ke Rumah Sakit dalam kota	Per Transportasi	65,000
		kecamatan		
	2	Luar Kota / kecamatan > 5 km ditambah per kilometer		10,000/ km
	3	Transportasi laut	Per Transportasi	sesuai tiket
		a. Kapal Pelnir Banda - Ambon		
		b. Kapal Pelnir Banda - Masohi		
		c. Kapal Very Saparua - Tulehu		
		d. Kapal Very Nusalaut - Tulehu		

IX.	PELAYANAN FARMASI			
	1	Harga Obat Racik per R	Per Tindakan	6,500
	2	Harga Obat jadi per R	Per Tindakan	2,600

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

FORMULA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM

[illegible]

1. Nomor urut
2. Nama Pegawai
3. Jenis ketenagaan
4. Jumlah hari kerja tiap bulannya
5. Jumlah hari hadir pegawai bulan berjalan
6. Presentase jumlah hadir dibagi jumlah hari kerja dikalikan 100%
7. Masa kerja pegawai dalam tahun
8. Poin masa kerja pegawai
9. Poin tenaga
- 10-12. Jabatan rangkap tugas
- 13-16. Penanggung jawab upaya/koordinator/kegiatan
17. Jumlah poin = masa kerja s/d PJ upaya/koordinator/kegiatan
18. Total poin pegawai = jumlah poin dikalikan kehadiran(%)
19. Jumlah penerimaan jasa pelayanan = Total poin pegawai tsb dibagi total poin keseluruhan pegawai dikalikan jumlah besaran jasa pelayanan yang akan dibagikan
20. Pajak pph 5% dan 15% pasal 21, golongan 3 potongan pajak 5%; golongan 4 potongan pajak 15%; setara D3 kebawah setara golongan 2
21. Jasa yang diterima = Jumlah penerimaan jasa pelayanan dikurangi pajak pph 5% dan 15% pasal 21

ttdd

RAKIB SAHUBAWA